

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Trend syariah di tahun baru-baru ini menjadi hal yang menarik untuk diperhitungkan, baik oleh investor, perusahaan maupun konsumen. Dengan berkembangannya industri perbankan syariah di Indonesia yang saat ini telah disahkan UU Nomor 21 Tahun 2008 yaitu tentang Perbankan Syariah. Perkembangan tersebut dilihat dari jumlah bank maupun jumlah kantor baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Saat ini jumlah bank umum syariah (BUS) sebanyak 13 dan jumlah unit usaha syariah (UUS) sebanyak 21. Dengan meningkatnya jumlah perbankan syariah, maka perbankan syariah berhasil keluar dari *five percent traps*. Walaupun *market share* perbankan syariah telah tembus 5%. Meskipun masih kecil *market share*nya, namun mengalami pertumbuhan cukup tinggi yakni 8,26% . (Infobanknews.com, 20 Agustus 2018).

Berikut ini jumlah perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 1.1, yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Perbankan Syariah**

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Umum Syariah	12	12	12	13	13
Unit Usaha Syariah	22	22	22	21	21
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	163	163	164	167	167

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2019

Berdasarkan tabel diatas Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dari tahun 2014 – 2018. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami penurunan dikarenakan sebagian dari UUS telah *spin-off* menjadi BUS. Untuk BPRS mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018. Meskipun perbankan syariah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, Biro Riset Infobank (birl) (2012) menjelaskan bahwa perkembangan perbankan syariah belum dapat berkembang pesat di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya masalah tata kelola dalam pengelolaan perbankan syariah yang berakibat pada kinerja. (Infobanknews.com, 20 Agustus 2018).

Meningkatnya jumlah perbankan syariah yang dapat beroperasi di Indonesia, baik dalam bentuk BUS maupun UUS, maka semakin banyak pula tantangan yang akan dihadapi oleh Bank Syariah. Hal ini menjadikan perbankan syariah untuk lebih meningkatkan kinerja dan inovasi baru agar dapat bersaing dengan bank lainnya.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola investasi, menyediakan jasa keuangan dan sosial seperti dana

pinjaman qardh, zakat dan lain-lain yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bentuk dari *corporate governance* pada bank syariah adalah *Islamic Corporate Governance* (ICG) (Farook *et al.*, 2012). Implementasi ICG pada bank syariah akan memberikan indikasi dan kesan kepada masyarakat bahwa lembaga keuangan syariah ini ternyata terhindar dari praktik kecurangan, walaupun kecurangan itu sendiri dapat terjadi dimana saja (Maradita, 2014).

Penerapan pada *good corporate governance* terhadap bank syariah sangat penting, karena bank syariah telah memiliki perbedaan pada bank konvensional, salah satunya ialah penerapan pada *syariah compliance*. Penerapan *syariah compliance* ini akan menjadi pilar yang sangat penting dalam keberlangsungan entitas bank syariah. Salah satu penerapan *syariah compliance* adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Yang mana tugas DPS yaitu mengawasi operasional perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Manurut Volker (2003) dan Asrori (2014) menyatakan bahwa dua isu penting yang menjadi kelemahan tata kelola perbankan syariah adalah *syariah compliance* dan *investment depositor protection*. *Syariah compliance* telah dikaitkan dengan ketidakmampuan manajemen bank syariah dalam memberikan jaminan kepatuhan syariah pada layanan produk dan jasa yang diberikan. *Investment depositor protection* dikaitkan dengan ketidakmampuan manajemen bank syariah dalam memberikan jaminan perlindungan risiko finansial pada *stakeholder* investor deposannya.

Kejadian tersebut membuat Bank Indonesia dan para ulama ekonomi syariah harus melakukan purifikasi (pemurnian) prinsip syariah di dalam praktek perbankan syariah. Kemurnian prinsip syariah tersebut harus lebih ditingkatkan agar bank syariah dapat beroperasi sesuai prinsipnya serta mampu meminimalkan risiko citranya sebagai lembaga yang beratribut syariah. Dalam konteks penerapan pada *corporate governance (CG)* di bank syariah, para bankir syariah harus benar-benar merujuk kepada prinsip dan nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah yang identik dengan spirit *islamic corporate governance (ICG)* yang dikembangkan dalam penelitian ini. Karena itu, penelitian tentang *ICG* sangat penting untuk dilakukan.

Fungsi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan memainkan peranan pentingnya dalam menjamin atas pemenuhan prinsip syariah pada kegiatan bank syariah. Dalam Surat Keputusan (SK) DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang DSN-MUI, menyebutkan bahwa tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain: memberikan nasihat dan saran kepada dewan direksi, melakukan pengawasan dalam pelaksanaan fatwa DSN, serta sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran perkembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dari DSN.

Persaingan yang semakin ketat yang telah terjadi di perbankan syariah perlu juga adanya peningkatan strategi yang akan dijalankan. Perbankan syariah juga perlu mengubah pola manajemen perusahaan dari

pola manajemen berdasarkan tenaga kerja (*labor based business*) berubah menjadi pola manajemen berdasarkan pengetahuan (*knowledge based business*). Pola manajemen yang berdasarkan pada pengetahuan dapat mendorong perusahaan untuk lebih bisa mengelola *intellectual capital* yang secara efektif dan efisien. *Intellectual capital* merupakan aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan. Aset tidak berwujud perusahaan seperti *intellectual capital* yang memiliki potensi yang sangat kuat untuk dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dan menarik perhatian sejumlah investor, perusahaan maupun konsumen.

Di Indonesia, *intellectual capital* telah diatur oleh PSAK No. 19 (revisi tahun 2000) tentang Aktiva Tak Berwujud. Walaupun begitu, *intellectual capital* masih belum disebutkan secara jelas. Sebelumnya perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan *convetional based* dalam membangun bisnisnya, sehingga produk yang dihasilkannya masih miskin kandungan teknologi (Sawarjuwono 2003). Oleh sebab itu, banyak perbankan syariah yang belum memberikan perhatian terhadap pengukuran *intellectual capital*. Pengukuran pada *intellectual capital* memang masih belum ditetapkan secara pasti. Akan tetapi, dalam forum *Organisation For Economic Co Operation And Development* (OECD) pada bulan Juni 1999 menyebutkan bahwa *Intellectual Capital* merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan dalam menciptakan nilai dan memenangkan nilai (*value*).

Pengukur *intellectual capital* secara langsung yang mengakibatkan keberadaannya di dalam perusahaan sulit untuk diketahui. Pulic (1998) mengusulkan tentang pengukuran *intellectual capital* yang menggunakan dengan VAIC (*Value Added Intellectual Coefficient*). VAIC merupakan pengukuran yang secara tidak langsung dengan suatu ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual perusahaan. VAIC juga memiliki beberapa komponen, yaitu *human capital* (VAHU), dan *structural capital* (STVA), *physical capital* (VACA). *Human capital* meliputi pengetahuan, kompetensi, keahlian, dan motivasi yang dimiliki karyawan. *Structural capital* meliputi budaya perusahaan, teknologi informasi dan komputer *software*. *Ralational capital* mencakup loyalitas konsumen, pelayanan jasa terhadap konsumen dan hubungan baik dengan pemasok. (Pramelasari, 2010).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ulum *et al.* (2008), menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif IC (VAIC) terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sebaliknya Iswati (2006) melakukan penelitian pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang telah go public di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa modal intelektual tidak berpengaruh pada kinerja keuangan.

Berkembangnya perbankan syariah khususnya bank umum, seharusnya dapat memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat. Karena peran dan tanggung jawab dari bank syariah tidak terbatas pada kebutuhan keuangan dari berbagai pihak, dan yang terpenting atau yang utama adalah

kepastian dari seluruh kegiatan yang dijalankan oleh Bank Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. (Hameed *et al.*, 2004).

Bank Syariah sendiri dalam melakukan setiap kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan lain dalam orientasi kinerjanya. Oleh sebab itu, untuk mengukur kinerja dengan menggunakan indeks dinamakan *Islamicity Indices* yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Financial performance Index*. Index tersebut bertujuan membantu para *stakeholder* dalam menilai kinerja bank syariah. (Hameed, 2004). Namun masih jarang penelitian di Indonesia yang meneliti pengaruh *intellectual capital* terhadap *business performance* bank umum syariah (BUS).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014 - 2018”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *islamic corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah di Indonesia periode 2014 - 2018?

2. Apakah *intellectual capital* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah di Indonesia periode 2014 - 2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh *islamic corporate governnace* terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah di Indonesia periode 2014 - 2018.
2. Mengetahui pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah di Indonesia periode 2014 - 2018.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Bagi Penulis**

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Perbankan Syariah, khususnya mengenai *Islamic Corporate Governnce*, *Intellectual Capital* dan Kinerja Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia.

#### **1.4.2 Bagi Perbankan Syariah**

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan sebagai sarana informasi dan sumbangan pemikiran agar Perbankan Syariah dapat lebih berkembang kedepannya.



### 1.4.3 Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca serta menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan *Analisis Islamic Corporate Governance, Intellectual Capital* dan Kinerja Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia.